

JAKSA PERIKSA KADIS PUPR TALIABU MALUKU UTARA SUPRAYIDNO SEBAGAI PPK PROYEK MCK DI 14 DESA



Sumber gambar : <https://ternate.tribunnews.com/2024/07/23/kejari-pulau-taliabu-maluku-utara-didesak-tuntaskan-kasus-14-mck-fiktif-ta-2022>

Isi berita:

Taliabu – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Suprayidno akhirnya memenuhi panggilan jaksa. Suprayidno dipanggil untuk penyidikan perkara proyek Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individual Tahun Anggaran 2022 di 14 desa se Taliabu yang diduga fiktif. Pantauan TribunTernate.com, Suprayidno datang mengenakan baju PNS ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Taliabu seorang diri. Kabarnya, Suprayidno diperiksa langsung oleh Tim Penyidik Kejari di ruangan lantai dua, sejak pagi kemudian dilanjutkan pada siang hari, Senin (19/8/2024).

Kasi Intelijen Kejari Pulau Taliabu, Nazamuddin membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Suprayidno dipanggil sebagai saksi dengan kapasitasnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Kurang lebih 4 jam kami periksa tadi," ungkap Nazamuddin. Kata dia, Suprayidno baru hadir pada panggilan ketiga. Pada panggilan pertama dan kedua sebelumnya tak hadir. Sambungnya, hingga sekarang Jaksa telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 15 orang sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Masing-masing yang diperiksa ada dari pihak dinas terkait dan Badan adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Taliabu. "Yang belum menghadiri panggilan Jaksa sampai saat ini dari pihak rekanan atau kontraktor sebanyak 5 orang," jelasnya. Diketahui, perihal pekerjaan proyek MCK T.A 2022 pada Dinas PUPR Pulau Taliabu dengan total anggaran senilai Rp2.798.135.720.00 Miliar di 14 Desa diduga fiktif. Salah satu lokasi pembangunan MCK terdapat di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur. (*)

Sumber Berita:

<https://ternate.tribunnews.com/2024/08/19/jaksa-periksa-kadis-pupr-taliabu-maluku-utara-suprayidno-sebagai-ppk-proyek-mck-di-14-desa>, *Jaksa Periksa Kadis PUPR Taliabu Maluku Utara Suprayidno sebagai PPK Proyek MCK di 14 Desa (19 Agustus 2024)*;

Catatan:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 1) Pasal 78 ayat (1):

Dalam hal peserta pemilihan:

- a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
- d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

- 2) Pasal 78 ayat (2):

Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

- 3) Pasal 78 ayat (3):

Dalam hal Penyedia:

- a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b) menyebabkan kegagalan bangunan;
- c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

- e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administrasi.
- 4) Pasal 78 ayat (4):
- Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b) sanksi pencairan jaminan;
 - c) sanksi Daftar Hitam;
 - d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) sanksi denda.

Endnote//Catatan Akhir:

1. MCK adalah singkatan dari Mandi Cuci Kakus, yaitu fasilitas umum yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan buang air. MCK merupakan salah satu sarana sanitasi dasar yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.